



IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUD (TAMAN KANAK-KANAK)

Nomor: 503/0132/ISPNF/419.104/2017

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : TK ISLAM AL-FALAH
2. Alamat Sekolah : JALAN BRIGJEND. POL. IMAM BACHRI, NO. 123, PESANTREN, KEC PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MASJID BESAR AL FALAH
4. Alamat Penyelenggara : JL. BRIGJEN POL. IMAM BACHRI, PESANTREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. NPSN : 69770726
6. Perpanjangan ke : 11
7. Berlaku Sampai Dengan : 1 DESEMBER 2019

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2017

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - FALAH
TK ISLAM AL - FALAH
PESANTREN - KOTA KEDIRI
STATUS AKREDITASI " A "

Alamat : Jl. Brigjend Pol. Imam Bachri No. 123 Kec. Pesantren Kota Kediri Telp. (0354) 2890185 Kode Pos. 64131

SURAT KETERANGAN
Nomor : 72/TKI/AF/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAKHUL HUDA, S.Ag.

Jabatan : Kepala TK Islam Al-Falah

Alamat Lembaga : Jl. Brigjend Pol Imam Bachri HP No. 123 Kec. Pesantren Kota Kediri

Sehubungan dengan berakhirnya Ijin Operasional Lembaga TK Islam Al-Falah Nomor : 503/0132/ISPNF/419.104/2017 tertanggal 1 Desember 2019, diberitahukan bahwa **surat Ijin Operasional masih dalam proses pelengkapan berkas untuk dimintakan paraf pengawas** (Menunggu revisi kurikulum lembaga).

Untuk itu kami menggunakan surat keterangan ini sebagai lampiran persyaratan penerimaan BOP PAUD Tahap 2 Tahun 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Kediri



MOH. ANANG KURNIAWAN, S.STP.,MM.
NIP. 19790705 199711 1 002

Kediri, 3 Agustus 2023
Kepala TK Islam Al-Falah
Kecamatan Pesantren Kota Kediri



MIFTAKHUL HUDA, S.Ag.